

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Hubungan Internasional merupakan cabang dari ilmu politik yang dimana mempelajari studi tentang suatu persoalan luar negeri dan juga isu-isu global diantara negara-negara dalam sistem internasional, termasuk peran negara-negara, organisasi non pemerintah (NGO/LSM), dan perusahaan multinasional. Hubungan Internasional (HI) adalah suatu bidang akademis dan kebijakan publik, dapat bersifat positif dan juga *normative* karena berusaha menganalisis serta merumuskan kebijakan luar negeri suatu negara tertentu. Selain ilmu politik Hubungan Internasional juga menggunakan berbagai bidang ilmu seperti ekonomi dan kajiannya, disini juga Hubungan Internasional mencakup pada suatu isu yang luas (Perwita dan Yani, 2005: 10). Terjadinya suatu Hubungan Internasional merupakan keharusan sebagai akibat adanya saling ketergantungan dan bertambah kompleksnya kehidupan manusia dalam masyarakat internasional, sehingga interdependensi tidak memungkinkan adanya suatu negara yang menutup diri terhadap dunia luar (Perwita dan Yani, 2005: 3).

Dampak dari sebuah globalisasi terhadap masyarakat dan kedaulatan negara, kelestarian ekologis, hingga proliferasi nuklir, nasionalisme, perkembangan ekonomi, terorisme, kejahatan yang terorganisir, keselamatan

umat manusia, dan HAM dapat dilihat dari konsepsi Hubungan Internasional. Konsepsi tersebut menjelaskan bahwa adanya hubungan kerjasama antarnegara yang memiliki sebuah visi dan misi dalam sebuah kepentingan nasional. Berbicara mengenai *Transnational Crime*, yaitu merupakan sebuah tindakan pidana atau kejahatan yang melintasi batas negara. Konsepsi ini diperkenalkan pertama kali secara Internasional pada era 1990-an dalam sebuah pertemuan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang membahas pencegahan kejahatan. Tahun 1995, PBB mengidentifikasi delapan belas jenis kejahatan transnasional, yaitu:

“Pencucian uang, terorsime, pencurian benda seni dan budaya, pencurian kekayaan intelektual, perdagangan senjata gelap, pembajakan pesawat, pembajakan laut, penipuan asuransi, kejahatan komputer, kejahatan lingkungan, perdagangan orang, perdagangan bagian tubuh manusia, perdagangan narkoba, penipuan kepailitan, infiltrasi bisnis, korupsi dan penyuapan pejabat publik atau pihak tertentu”(Diakses melalui [http://www.lpsk.go.id/.../LPSK_Buletin%20 Kesaksian%20 pada tanggal 3 April 2020](http://www.lpsk.go.id/.../LPSK_Buletin%20Kesaksian%20pada%20tanggal%203%20April%202020))

Berdasarkan analisa dari PBB bahwasannya kejahatan transnasional disini mengenai jenisnya yaitu perdagangan narkoba dan obat-obatan terlarang merupakan salah satu dari delapan belas kejahatan lintas batas suatu negara dan perdagangan narkoba disini bisa disebut juga perdagangan gelap karena adanya sebuah penyelundupan narkoba (Gabriella, 2019: 2). Kata penyelundupan disini artinya yaitu adanya suatu pemasukan barang secara gelap dan menghindari bea masuk atau karena menyelundupkan barang terlarang (Diakses melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penyelundupan> pada tanggal 3 April 2020). Maka dari itu hal tersebut menjelaskan bahwa penyelundupan adalah salah satu cara pilihan untuk melakukan perdagangan

gelap narkoba. Perkembangan perdagangan gelap narkoba (*Drugs Trafficking*) memang sangat berkembang pasca adanya globalisasi dan kerjasama ekonomi yang dilakukan oleh semua negara di dunia, yang dilakukan para sindikat disini modusnya biasanya dilakukan dengan melewati batas-batas suatu negara yang dituju, para penggunanya juga beragam sesuai dengan jenis narkoba yang beredar dan harga dari masing-masing narkoba.

Kejahatan perdagangan gelap narkoba yang melintasi batas-batas negara ini ternyata disadari dapat memberikan sebuah ancaman bagi stabilitas suatu negara bahkan kawasan di dunia. Hal ini dapat dianggap sebagai ancaman non-konvensional, karena kejahatan transnasional dapat mengancam segala aspek kehidupan termasuk pembangunan kehidupan sosial kemasyarakatan dalam sebuah negara. Maraknya serangkaian suatu kejahatan transnasional yang terjadi seperti ini tidak serta merta sebuah negara dapat menanganinya sendiri, karena kejahatan seperti ini melibatkan lebih dari suatu negara yang memiliki regulasi dan aturan yang berbeda-beda dalam menangani kasus ini. Di dalam hukum nasional pun masing-masing negara membutuhkan sebuah kerjasama baik dalam kawasan regional maupun internasional, guna menanggulangi kejahatan *transnasional* khususnya kerjasama regional di tataran wilayah regional ASEAN (Anggraini, 2014: 4).

Pengertian mengenai narkoba (narkoba dan obat-obatan terlarang) adalah suatu zat ataupun obat baik yang bersifat alamiah, sintetis, ataupun semi sintetis. Narkoba disini dapat menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. Obat-obatan tersebut dapat menimbulkan suatu kecanduan jika

pemakaiannya berlebihan. Pemanfaatan dari zat-zat tersebut adalah sebagai obat penghilang nyeri serta memberikan ketenangan. Penyalahgunaannya bisa terkena suatu sanksi hukum. (Diakses melalui www.bnn.go.id/Pengertian-narkoba-dan-bahaya-narkoba-bagi-kesehatan/ pada tanggal 3 April 2020). Secara umum narkoba juga dapat diartikan sebagai zat yang apabila dikonsumsi akan membawa sebuah pengaruh terhadap si pemakai. Menurut *World Health Organization* (WHO) yang dimaksud dengan *drugs* adalah suatu bahan (zat) yang jika masuk ke dalam organisme hidup dan akan memberikan sebuah perubahan pada satu atau lebih dari fungsi-fungsi organisme tersebut. Zat seperti morfin ataupun heroin, kokain, ganja, sedative, dan juga alkohol merupakan zat yang mempunyai efek seperti itu, khususnya dalam fungsi berfikir, berperilaku ataupun perasaan orang yang memakainya (Hawari: 1991). Penyalahgunaan zat dan substansi (*drugs abuse*) adalah penggunaan zat yang bersangkutan tidak digunakan untuk keperluan pengobatan melainkan untuk menikmati efek yang ditimbulkan baik dalam dosis yang kecil maupun yang besar. WHO juga menambahkan penyalahgunaan zat adalah pemakaian zat secara terus menerus atau berkala di luar keperluan medis maupun pengobatan (Cipto, 2007: 227).

Perdagangan narkoba merupakan perdagangan gelap yang dilakukan secara global dan juga melibatkan penanaman, pembuatan serta perdagangan zat-zat yang merupakan obat-obatan terlarang menurut hukum. Maka permasalahan dari kegiatan perdagangan narkoba ini terus menjadi bahasan permasalahan global. Hal ini juga dapat memberikan suatu ancaman keamanan suatu negara

yang bersifat *transnasional*. Kejahatan peredaran gelap narkotika tersebut merupakan salah satu kejahatan berdimensi internasional yang memiliki ciri-ciri diantaranya yaitu:

1. Memiliki Organisasi (*organized crime*).
2. Berupa sindikat.
3. Adanya sebuah dukungan dana yang besar.
4. Peredaran pemanfaatan teknologi yang canggih.

Berdasarkan laporan dari kuisioner tahunan yang dilakukan oleh *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) pada tahun 2006-2014 ditemukan bahwasannya sejak tahun 2008 jumlah pengguna narkoba di dunia mengalami sebuah peningkatan pada setiap tahunnya hingga pada tahun 2014. Pasar perdagangan gelap narkoba di sini dapat dibagi menjadi empat bagian yaitu kokain, heroin dan opium, *amphetamine-type stimulants* (ATS) dan juga marijuana. Keempat bagian kategori ini opium dan kokain merupakan jenis narkoba yang penjualannya dengan jarak terjauh yaitu sampai bisa keluar dari kawasan wilayah regional. Menurut UNODC, produksi opium terdapat pada tiga wilayah yaitu di Asia Tenggara khususnya Myanmar, Amerika Latin khususnya Mexico dan Kolombia, dan Afghanistan. Afghanistan, Pakistan dan juga Iran yang bisa disebut sebagai *Golden Crescent* merupakan penghasil narkotika terbesar yang ada di dunia. Lalu pada wilayah Asia Tenggara dikenal juga sebagai *Golden Triangle* atau wilayah Segitiga Emas, yang dimana daerah tersebut terkenal sebagai pusat produksi, penyelundupan serta perdagangan narkoba di kawasan Asia Tenggara. *The Golden Triangle* adalah sebutan untuk negara-negara seperti Laos, Thailand, dan juga Myanmar. Ketiga negara

tersebut menjadi salah satu pusat produksi ATS, heroin, dan opium. (Diakses melalui www.unodc.org/en/drug-trafficking pada 4 April 2020).

Mengenai penyebaran narkotika itu sendiri bukan hanya di wilayah *Golden Triangle* saja, tetapi juga sudah menyebar ke negara Indonesia. Adapun jenis-jenis narkoba yang beredar di Indonesia yaitu heroin, ganja, ekstasi, *shabu*, *ketamine*, *barbiturate* dan juga *benzodiazepine*. Jenis narkoba yang sudah masuk ke negara Indonesia banyak disuplai oleh negara Laos, Thailand, Myanmar, Pakistan, Iran, Afghanistan. Mengenai pembuatan bahan psikotropika banyak disuplai oleh negara Hongkong dan juga negara Malaysia. Ekstasi dan *Shabu* banyak masuk ke Indonesia disuplai juga oleh negara Hongkong, Tiongkok, Iran dan juga India (Diakses melalui www.dw.com/pbb-indonesia-salah-satu-jalur-utama-penyelundupan-narkoba/a-18252054 pada tanggal 4 April 2020).

Jenis narkoba yang sudah banyak beredar di Indonesia menjadi alasan terkuat bahwasannya sistem pengawasan di sini lengah dan terdapatnya sebuah celah para sindikat kejahatan narkoba ini yang menjadikan negara Indonesia sebagai negara transit ataupun bisa jadi Indonesia dijadikan sebuah negara tujuan untuk dilakukannya sebuah perdagangan narkoba secara ilegal. Penyebab yang lain juga mengapa Indonesia disini bisa menjadi wilayah yang rawan terhadap kejahatan narkoba karena, Indonesia merupakan negara yang sangat strategis dan juga terletak di tengah-tengah jalur perdagangan dunia dan memiliki empat selat yaitu: Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Lombok, dan Selat Makassar, dan selain itu Indonesia juga memiliki jumlah penduduk yang sangat

banyak dan juga memiliki kekayaan alam yang sangat berlimpah. Maka hal ini menjadikan daya tarik pelaku kejahatan untuk menjadikan negara Indonesia sebagai objek kejahatan.

Presiden Joko Widodo juga mengungkapkan bahwasannya Indonesia disini sudah memasuki situasi “Darurat Narkoba” pada 2015 (Diakses melalui www.regionalkompas.com/read/2015/01/20/19405801/Jokowi.Indonesia.Darurat.Narkoba pada tanggal 4 April 2020). Hal tersebut Presiden sadari di dalam Rapat Koordinasi Nasional terkait Penanganan Ancaman Narkoba 2015. Buku Putih Pertahanan Indonesia juga menyatakan bahwa peredaran serta penyalahgunaan narkoba menjadi salah satu bentuk ancaman yang nyata dan bentuk penanganannya haruslah dijadikan prioritas (Kemhan, 2008: 13)

Dengan adanya perdagangan gelap narkotika yang terjadi di Indonesia maka penyalahgunaan dari narkotika tersebut juga meningkat. Merujuk dari data Badan Narkotika Nasional (BNN), angka penyalahgunaan narkoba melambung tinggi dari tahun 2017 dan BNN mencatat 1,77% atau setara 3.376.115 orang yang menggunakan narkoba pada rentang usia 10-59 tahun. Pada tahun 2018 prevalensi angka penyalahgunaan narkoba meningkat menjadi 3,2% atau setara dengan 2,29 juta orang. (Diakses melalui <https://nasional.kompas.com/read/2019/06/26/11421691/bnn-sebut-penyalahgunaan-dan-peredaran-narkotika-semakin-meningkat> pada tanggal 5 April 2020). Maka Kepala BNN Heru Winarko menyatakan untuk memerangi penggunaan narkoba BNN menyosialisasikan bahaya narkotika terhadap ASN, anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Republik Indonesia

(Polri) dan juga lainnya. BNN dan juga Polri mengungkapkan bahwa jalur perdagangan narkoba di Indonesia masuk melewati jalur laut. Penyelundupan narkoba pada jalur laut di Indonesia sudah meningkat 90% (Diakses melalui <https://www.liputan6.com/news/read/3662296/bnn-sebut-90-persen-penyelundupan-narkoba-lewat-jalur-laut-pada-tanggal-5-April-2020>).

Di negara Indonesia sudah dibentuknya suatu lembaga untuk memberantas narkoba yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN) tetapi meskipun lembaga tersebut sudah dibuat fakta di lapangan masih banyak narkoba yang tersebar di wilayah Indonesia. Maka untuk memaksimalkan pemberantasan narkoba di Indonesia disini terdapat juga organisasi internasionalnya yaitu *The International Criminal Police Organization* (INTERPOL). INTERPOL adalah organisasi polisi kriminal Internasional dan organisasi ini merupakan organisasi antar pemerintah. INTERPOL memiliki 194 negara anggota. INTERPOL berperan membantu semua polisi dalam bekerja sama untuk membuat dunia menjadi tempat yang lebih aman (Diakses melalui <https://www.interpol.int/Who-we-are/What-is-INTERPOL> pada tanggal 5 April 2020). INTERPOL juga memiliki sub divisi narkoba yang memiliki tupoksi untuk menangani masalah narkoba. Sub Divisi narkoba ini mengoperasikan suatu sistem pelaporan intelijen yang efektif dan menguntungkan negara anggota, menyoroti kasus-kasus penyitaan narkoba dalam jumlah besar dan mempelajari kecenderungan-kecenderungan yang baru dari penyalur, jenis narkoba yang disita, modus operasi yang digunakan dan jalur yang dilalui peredaran gelap narkoba (Riswandi, 2017: 7).

Lebih spesifiknya lagi bahwasannya Indonesia juga merupakan keanggotaan INTERPOL dan di Indonesia sendiri organisasi tersebut disebut dengan NCB INTERPOL Indonesia. Secara yuridis pembentukan *National Central Bureau* (NCB) di suatu negara itu berdasarkan pada pasal 22 Konstitusi ICPO-INTERPOL yang menyatakan bahwa setiap negara anggota harus menunjuk suatu badan yang berfungsi sebagai Biro Pusat Nasional menjamin hubungan dengan berbagai departemen ataupun instansi di dalam negeri, dengan NCB negara lain dan dengan Sekretaris Jenderal ICPO-Interpol. Pada tahun 1954 Indonesia resmi diterima menjadi anggota ICPO-INTERPOL. Akhir tahun 1954, dengan Surat Keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia No. 245/PM/1954 tanggal 5 Oktober 1954 Pemerintah Republik Indonesia menunjuk Jawatan Kepolisian Negara sebagai NCB Indonesia untuk mewakili Pemerintah Indonesia dalam organisasi ICPO-INTERPOL dan sebagai kepala NCB Indonesia ditunjuk Kepala Kepolisian Negara untuk menindaklanjuti Keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia tersebut (Diakses melalui <https://www.interpol.go.id/id/profil> pada tanggal 29 April 2020).

Berdasarkan dari lampiran “J” Keputusan Kapolri No.Pol. Kep/53/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Set NCB-INTERPOL Indonesia, tugas Set NCB-Indonesia selain bertugas menyelenggarakan kerjasama atau koordinasi melalui wadah ICPO-INTERPOL dalam rangka mendukung upaya penanggulangan kejahatan internasional/transnasional juga menyelenggarakan kerjasama internasional/

antar negara dalam rangka mendukung pengembangan Polri baik dalam bidang pendidikan, pelatihan maupun teknologi dan kegiatan “*Peace Keeping Operation*” dibawah PBB (Diakses dari <https://www.interpol.go.id/id/profil> pada tanggal 29 April 2020).

Dilansir dalam laporan BNN, BNN disini sudah mulai aktif dalam melakukan sebuah kerjasama dalam rangka mengatasi permasalahan terkait narkoba dengan berbagai pihak baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Agenda yang dilakukan BNN saat ini yaitu BNN melakukan kunjungan ke Markas Besar INTERPOL. Kunjungan delegasi BNN Republik Indonesia ke Perancis dipimpin oleh Kepala BNN RI yaitu Heru Winarko S.H. Lalu perwakilan dari INTERPOL yaitu Direktur bidang *Transnational Crime* INTERPOL Mr.Paul Stanfield dan Wakilnya Jose De Gracia. Pertemuan yang keduanya mereka lakukan membahas tentang kerjasama tentang penerbitan hal “*Red Notice*” yang diperlukannya sebuah pengungkapan kasus-kasus narkoba antar negara (*Transnational Crime*). Dengan adanya sebuah pertemuan tersebut, INTERPOL disini menyambut baik kemungkinan suatu kerjasama dan juga akan membantu memberikan sebuah akses *Capacity Building* dan penggunaan “*Purple Notice*” dalam hal berbagi informasi tentang modus operasi yang dilakukan pelaku kejahatan narkoba antar negara serta INTERPOL disini akan mengundang ahli-ahli BNN RI di bidang laboratorium forensik untuk hadir dalam Pelatihan Internasional yang diselenggarakan INTERPOL pada bulan Januari tahun 2020 yang akan datang. (Diakses melalui <https://bnn.go.id/delegasi-bnn-ri-kunjungi-markas-besar-interpol-lyon/> pada

tanggal 6 April 2020). Akan tetapi penggunaan mengenai *Purple Notice* disini baru akan dilaksanakan pada tahun 2020 awal.

Data yang ditemukan juga bahwasannya BNN dan INTERPOL disini menemukan dua puluh enam jaringan narkoba yang beroperasi di Indonesia dan jaringan tersebut merupakan gabungan dari lokal maupun internasional. Jaringan narkoba ini di dominasi oleh negara-negara ASEAN dan Asia Timur seperti Hongkong, Taiwan, China. Jaringan tersebut biasanya menyelundupkan narkoba melalui laut di daerah perbatasan Kalimantan dan Sumatera (Diakses melalui <https://news.detik.com/berita/d-3937931/26-jaringan-narkoba-yang-diburu-bnn-banyak-dari-asia-timur> pada tanggal 7 April 2020).

Belum lagi pada tahun 2018 banjir narkoba di Indonesia teruslah meningkat, penyelundupan narkoba berhasil lolos di Indonesia. Adapun narkoba yang ditemukan disini yaitu jenis sabu dari negara China di perairan Batam, Kepulauan Riau. BNN disini menunjukkan sindikat yang menyelundupkan narkoba ini kebanyakan berasal dari Malaysia, Taiwan, dan juga China. Lalu terdapat sebuah jawaban atas pertanyaan mengapa Indonesia disini menjadi sasaran terus menerus penyelundupan narkoba yaitu, karena Indonesia memiliki pasar yang bagus. Angka permintaan naik terus, harganya bagus dan hukum juga dapat dibeli (Diakses melalui <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-43198966> pada tanggal 1 Juni 2020).

Tahun 2019 ternyata pengguna narkoba juga disini semakin naik menjadi 3,6 juta. Data suram pengguna narkoba di Indonesia ternyata dapat membuat panas hubungan BNN dan juga komisi III dari DPR RI. Komisi III DPR RI

disini menilai bahwasannya BNN disini tidak becus dalam menangani narkoba karena pada setiap tahunnya angka penggunaan narkoba selalu naik belum lagi Indonesia disini selalu terjadi modus penyelundupan narkoba mulai dari menggunakan kapal pesiar, jasa titip dan juga perjalanan motor ratusan kilometer (Diakses melalui https://www.vice.com/id_id/article/59nnjn/data-bnn-pengguna-narkoba-di-indonesia-2019-naik-jadi-36-juta pada tanggal 1 Juni 2020). Maka dari itu, dari sebuah kasus penyelundupan narkoba yang sering terjadi di Indonesia dan angkanya terus menaik diperlukannya sebuah peranan INTERPOL dalam membantu memberikan sebuah dukungan dan juga memberikan kerjasama dalam mempermudah kepolisian dan juga lembaga yang terkait dalam memberantas penyelundupan narkoba yang terjadi di Indonesia.

Mengenai penelitian yang peneliti angkat, penelitian ini bukan kali pertama yang sudah ada penelitiannya. Terdapat pula beberapa penelitian yang lainnya juga yang mengangkat tema INTERPOL dalam *Transnational Crime* kasus penyelundupan narkotika salah satunya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Gabriella dari Universitas Padjajaran. Penelitian tersebut berjudul Kerjasama Indonesia-INTERPOL Dalam Menangani Isu Penyelundupan Narkoba di Wilayah Perbatasan Indonesia membahas mengenai peran INTERPOL dalam kebijakan Indonesia mengurangi isu penyelundupan narkotika di wilayah perbatasan. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pentingnya peran aktor negara tidak hanya dalam membentuk sebuah hubungan bilateral akan tetapi juga dengan adanya sebuah organisasi internasional (Gabriella, 2019: 21-22)

Skripsi selanjutnya juga yaitu yang dilakukan oleh Widya Astrini Fricilia dari Universitas Sumatra Utara yang berjudul Peran INTERPOL dalam Pemberantasan Jaringan Peredaran Gelap Narkotika Internasional membahas mengenai bahwa INTERPOL disini mengkoordinasikan suatu kerjasama dalam bidang Kepolisian dalam rangka memerangi suatu kejahatan di lintas batas negara salah satunya adalah memberantas kejahatan peredaran gelap barang narkotika. Bahwasannya setiap negara perlu membangun sebuah kerjasama yang baik untuk memberantas sebuah peredaran gelap narkotika karena tidak mungkin negara dapat memberantas suatu kejahatan yang seperti ini yaitu peredaran gelap narkotika dengan cara sendirian (Fricilia, 2010: 3).

Lalu persamaan penelitian yang terakhir yang peneliti gunakan yaitu Erawan Riswandi dari Universitas Komputer Indonesia yang berjudul Peranan INTERPOL Dalam Menanggulangi Kejahatan Narkoba Lintas Negara di Indonesia Periode 2012-2015 yang dimana bahwasannya disini INTERPOL memiliki sebuah peran dalam mengamankan jaringan komunikasi global kepolisian, memberikan sebuah dukungan pelayanan data operasional kepolisian dan juga memberikan dukungan terhadap pelayanan kepolisian dan memberikan sebuah pelayanan pendidikan kepolisian (Riswandi, 10).

Mengenai permasalahan peredaran dan penyalahgunaan narkotika yang banyak melibatkan jaringan yang rumit, peneliti disini tertarik untuk meneliti suatu peranan Organisasi Internasional yaitu INTERPOL yang tugasnya menanggulangi permasalahan tersebut, maka dari itu peneliti memilih INTERPOL

tersebut sebagai objek kajian skripsi. Sehingga dalam penelitian ini peneliti membuat skripsi dengan judul:

“Peranan INTERPOL Indonesia Dalam Penanganan Kejahatan Transnasional Penyelundupan Narkotika dan Obat-Obatan Terlarang di Indonesia Tahun 2015-2019”

Ketertarikan peneliti terhadap penelitian ini didukung oleh beberapa mata kuliah Ilmu Hubungan Internasional yaitu antara lain :

1. Organisasi Internasional, merupakan fokus kajian peneliti terhadap permasalahan yang akan diteliti menyangkut akan keterlibatan salah satu organisasi Internasional yaitu INTERPOL.
2. Studi Keamanan Internasional, yang dimana fokus kajiannya pada permasalahan keamanan global, serta perubahan konsep keamanan itu sendiri dikarenakan perubahan dinamika global, dalam penelitian ini konsep keamanan tidak lagi tradisional melainkan nontradisional seperti kejahatan yang ditimbulkan oleh aktor *non state* yang membentuk jaringan peredaran narkoba lintas negara.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti uraikan di atas maka dapat diambil perumusan masalah dari penelitian ini sebagai berikut:

1.2.1 Rumusan Masalah Mayor

Untuk memudahkan peneliti dalam melakukan sebuah analisa dan pembahasan, maka peneliti disini merumuskan masalah sebagai berikut:

“Bagaimana Peranan *The International Criminal Police Organization* (INTERPOL) Indonesia dalam menghadapi peredaran narkotika di Indonesia pada periode 2015-2019?”

1.2.2 Rumusan Masalah Minor

Dalam rumusan mayor diatas, maka peneliti kemudian menjabarkan lagi menjadi rumusan masalah minor. Maka peneliti disini merumuskan masalah menjadi beberapa masalah minor, rumusan tersebut berupa:

1. Apa saja usaha yang telah INTERPOL Indonesia lakukan dalam menghadapi peredaran narkotika di Indonesia?
2. Apa yang menjadi kendala INTERPOL Indonesia dalam menghadapi peredaran narkotika di Indonesia?
3. Bagaimana prospek kedepan suatu peranan INTERPOL dalam mengatasi peredaran narkotika di Indonesia?

Untuk memfokuskan lingkup kajian yang akan dilakukan, maka peneliti disini membatasi penelitian dalam kurun waktu lima tahun yaitu 2015-2019 dengan alasan INTERPOL disini bermitra kerja dengan BNN untuk memberantas perdagangan gelap narkotika dan BNN. Fokus yang dilakukan peneliti disini juga tentang peranan INTERPOL dalam menanggulangi kasus penyelundupan narkoba di Indonesia karna BNN disini dinilai belum dapat menurunkan angka kasus yang terkait dengan narkoba.

1.2.3 Pembatasan Masalah

Perdagangan gelap narkotika yang melintasi batas-batas negara disini ternyata dapat memberikan sebuah dampak ancaman bagi stabilitas suatu

negara bahkan kawasan di dunia. Hal ini bisa dianggap sebagai ancaman non konvensional. Di Indonesia perdagangan gelap narkoba disini sudah menyebar di berbagai provinsi, adapun barang haram tersebut dapat tersebar karena Indonesia disini di supply oleh negara Thailand, Laos, Afghanistan, Malaysia, Hongkong. Maka dari itu BNN disini tidak dapat bekerja secara sendirian untuk memberantas kejahatan, BNN disini menggandeng INTERPOL Indonesia untuk memberantas perdagangan gelap narkoba. Dalam tahun 2015-2019 siklus yang terjadi mengenai kasus perdagangan narkoba ini menunjukkan sebuah peningkatan maka akibatnya dari suatu perdagangan narkoba ini dapat menyebabkan penyalahgunaan narkoba.

Agar penelitian ini menjadi lebih jelas dan ter-struktur maka peneliti disini akan membatasi permasalahan yang akan dibahas yaitu mengenai peran INTERPOL Indonesia dalam menghadapi peredaran gelap narkoba di Indonesia dan apa saja kendala INTERPOL Indonesia dalam membangun sebuah kerjasama tersebut.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Adapun maksud dan tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.3.1 Maksud Penelitian

Penelitian ini dilakukan oleh peneliti dengan maksud agar peneliti dan pembaca penelitian ini dapat mengetahui bagaimana peran INTERPOL dalam menghadapi perdagangan gelap narkoba yang terjadi di Indonesia:

1.3.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan di atas maka tujuan dari penulisan karya ilmiah ini adalah :

1. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisa bagaimana peranan INTERPOL Indonesia dalam menghadapi perdagangan narkoba di Indonesia.
2. Untuk mengetahui, memahami, dan menganalisa apa saja kendala INTERPOL Indonesia dalam menghadapi perdagangan narkoba di Indonesia.
3. Untuk dapat mengetahui, memahami dan menganalisa bagaimana prospek kedepannya suatu peranan INTERPOL Indonesia disini dalam mengatasi perdagangan narkoba di Indonesia.

1.4 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian yang telah diuraikan maka peneliti berharap agar penelitian ini memiliki guna yang tentunya di bagi ke dalam dua bagian:

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, pengalaman, wawasan serta dapat menjadi bahan referensi dan informasi dalam studi-studi Ilmu Hubungan Internasional, juga dapat dijadikan sebagai sebuah bahan pembelajaran bagi penstudi masalah-masalah hubungan internasional dan juga bisa dijadikan bahan pertimbangan bagi

peneliti yang akan melakukan penelitian dengan topic yang peneliti uraikan di atas.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah data-data empiris, ilmu, dan rekomendasi bagi para penstudi Ilmu Hubungan Internasional dan juga bagi masyarakat yang ingin mengetahui mengenai peranan INTERPOL Indonesia dalam menghadapi perdagangan gelap narkoba di wilayah di negara Indonesia. Bagi peneliti diharapkan dapat menambah wawasan, ilmu pengetahuan, pengalaman dan kemampuan peneliti di bidang Ilmu Hubungan Internasional dan juga bagi lembaga akademik peneliti berharap penelitian yang dilakukan ini dapat berguna untuk bahan referensi bagi para penstudi Hubungan Internasional dan juga untuk umum.